



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal Alias Siga Bin H. Bella;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang, Desa Allu Tarawang
Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H. Advokat/Penasehat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea beralamat di BTN Rahmadila Blok L Nomor 13, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 06 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Putih Yang Terbuat Dari Stiker Putih Yang Didalamnya Terdapat 5 (lima) Sachet Plastik Klip Kecil Yang Diduga Bekas Isi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dan 1 (satu) Sachet Plastik Klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastic klip kecil berisikan kristal Bening Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu
 - 1 (satu) set alat isap/bong
 - 1 (satu) batang Pireks Kaca
 - 1 (satu) buah Korek Gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silikon warna putih merk Samsung dengan nomor via Wa 085 342 308 794

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-Max nomor DC 2920 AO dan kunci kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA**, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan alternatif Ke 2 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menyatakan Terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan alternatif Ke 3 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Putih Yang Terbuat Dari Stiker Putih Yang Didalamnya Terdapat 5 (lima) Sachet Plastik Klip Kecil Yang Diduga Bekas Isi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dan 1 (satu) Sachet Plastik Klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastic klip kecil berisikan kristal Bening Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu
 - 1 (satu) set alat isap/bong
 - 1 (satu) batang Pireks Kaea
 - 1 (satu) buah Korek Gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silikon warna putih merk Samsung dengan nomor via Wa 085 342 308 794

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-Max nomor DC 2920 AO dan kunci kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Bantaeng atau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa yang berada di rumah di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto mengambil handphone, lalu langsung mengirimkan chat via WhatsApp dengan nomor 085 342 308 794 kepada seseorang laki-laki dengan mengetik "saya mau barang 3", kemudian seseorang laki-laki tersebut membalasnya "OK". Lalu seseorang laki-laki tersebut mengirimkan lokasi melalui WhatsApp, kemudian terdakwa mengecek lokasi tersebut yang ternyata beralamat di Kabupaten Bantaeng. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX dengan mengikuti arah lokasi tersebut dengan petunjuk di handphone terdakwa. Kemudian sekira pukul 05.30 wita, terdakwa sampai di titik lokasi sesuai petunjuk di handphone terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan pesan melalui chat via WhatsApp 085 342 308 794 kepada seseorang laki-laki "adama disini", lalu seseorang laki-laki membalas pesan terdakwa "tungguma disitu". Kemudian tidak beberapa lama datang seseorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang laki-laki tersebut. Setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di bawah meja terletak di ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung tidur. Kemudian sekira pukul 12.00 wita, terdakwa bangun dan langsung pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa di bawah meja ruang tamu, lalu terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) sachet, kemudian sisa narkoba golongan I jenis sabu yang masih ada lalu terdakwa konsumsi yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) set alat isap/bong. Setelah mengkonsumsi, lalu tiba-tiba ada suara orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dari jendela lalu melihat adik terdakwa yaitu saksi Ansyar Bin H Bella. Kemudian terdakwa langsung memasukkan barang berupa 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam kedalam 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih lalu menyimpannya dibawah meja ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan bercerita dengan saksi Ansyar Bin H Bella diteras rumah. Setelah cerita, terdakwa kembali kedalam rumah, namun saat diruang tamu terdakwa mendengar seseorang datang dengan mengatakan "jangan bergerak kami anggota narkoba Polres Jeneponto", lalu terdakwa lari ke dapur sambil membawa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dilantai dapur rumah terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama, terdakwa dipegang oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan juga membawa saksi Ansyar Bin H Bella ke dalam rumah. Kemudian anggota Resnarkoba Polres Jeneponto langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ansyar Bin H Bella namun tidak menemukan barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu, lalu anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan pengeledahan rumah dan salah satu anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam di lantai dapur. Kemudian salah satu anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah langsung mengatakan kepada terdakwa "siapa punya barang ini " lalu mengatakan "dari mana kamu peroleh ini barang, bagaimana caramu", lalu terdakwa mengatakan "dari Bantaeng pak, tapi tidak kutauki Namanya siapa, melalui chat WA saya hubungi dan naik motor saya ambil itu barang". Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto kembali melakukan pengeledahan rumah, lalu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silicon warna putih merk Samsung yang terletak di kamar terdakwa. Lalu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-MAX nomor polisi DC 2920 AO dan kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa kekantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Risal Alias Siga Bin H Bella	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak putih terbuat dari stiker warna putih berisi : a. Sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Barang Bukti 9015/2020/NNF) b. 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9015/2020/NNF, 9016/2020/NNF, 9017/2020/NNF, 9018/2020/NNF, dan 9019/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli, menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yaitu Bripta Baharuddin, Brigadir Adnan, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir dan saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang di pimpin oleh Ipda Sunardi, S.Pd mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yaitu Bripta Baharuddin, Brigadir Adnan, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir dan saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang di pimpin oleh Ipda Sunardi, S.Pd langsung menuju kelokasi dimaksud. Saat sampai dilokasi, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yaitu Bripta Baharuddin, Brigadir Adnan, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir dan saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang di pimpin oleh Ipda Sunardi, S.Pd langsung menuju rumah terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA**. Setelah sampai didalam rumah terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA**, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yaitu Bripta Baharuddin, Brigadir Adnan, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir dan saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang di pimpin oleh Ipda Sunardi, S.Pd langsung mengamankan terdakwa **Risal Alias Siga Bin H Bella**. Kemudian saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa **Risal Alias Siga Bin H Bella** namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian beberapa anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Ansyar Bin H Bella, lalu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam di lantai dapur rumah terdakwa Risal Alias Siga Bin H Bella. Kemudian saksi Brigadir Rahmansyah SH Bin Harun Syah menanyakan pemilik barang tersebut dan dari mana terdakwa Risal Alias Siga Bin H Bella, lalu terdakwa Risal Alias Siga Bin H Bella mengatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Risal Alias Siga Bin H Bella dan terdakwa memperolehnya dari seseorang laki-laki di Kabupaten Bantaeng. Kemudian saksi Brigadir Rahmansyah SH Bin Harun Syah kembali melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silicon warna putih merk Samsung yang terletak di kamar terdakwa. Lalu saksi Brigadir Rahmansyah, SH Bin Harun Syah kembali menemukan 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-MAX nomor polisi DC 2920 AO dan kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK yang terletak di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Risal Alias Siga Bin H Bella	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak putih terbuat dari stiker warna putih berisi : a. Sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no. Barang Bukti 9015/2020/NNF) b. 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9015/2020/NNF, 9016/2020/NNF, 9017/2020/NNF, 9018/2020/NNF, dan 9019/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RISAL Alias SIGA Bin H. BELLA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 12.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap / bong yang terbuat dari botol plastik kecil berisi air setengah dari botol tersebut. Kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks yang telah berisi narkotika jenis sabu. Kemudian pireks dipanasi menggunakan korek gas. Lalu setelah panas, maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengonsumsi narkotika jenis sabu, rasa capek terdakwa hilang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, yang dibuat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Risal Alias Siga Bin H Bella	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak putih terbuat dari stiker warna putih berisi : a. Sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no. Barang Bukti 9015/2020/NNF) b. 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 9015/2020/NNF, 9016/2020/NNF, 9017/2020/NNF, 9018/2020/NNF, dan 9019/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmansyah Bin Harunsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena kedapatan memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Saksi bersama 4 (empat) rekan lainnya yakni Ipda Sunardi, Adnan, Saksi Mustari dan Baharuddin dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu saat Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki di ruang tamu, lalu kami melihat Terdakwa keluar dari kamar dan



berlari menuju dapur hingga kami melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa di dapur dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan badan Saksi dan rekan tidak menemukan apa-apa yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu pada badan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di atas lantai pada dapur Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polisi, selanjutnya barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta barang bukti lainnya yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO Terdakwa gunakan saat membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni kakak kandung Terdakwa sendiri yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki di wilayah Kabupaten Bantaeng namun tidak diketahui dengan jelas identitasnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone saat akan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa ditemukan beberapa panggilan keluar dan masuk pada handphone Terdakwa namun tidak diketahui maksud dan tujuan panggilan tersebut dan pada handphone Terdakwa juga tidak ditemukan chat yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut awalnya berupa 1 (satu) shacet namun kemudian Terdakwa membaginya sendiri sehingga menjadi 20 (dua puluh) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet dengan cara memperkirakan saja beratnya tiap sachet tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa hendak gunakan untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya di dalam rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi seorang laki-laki tersebut adalah kakak kandung dari Terdakwa namun yang satunya lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa dilakukan tes laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan diduga kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dimana hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian Polres Jeneponto;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut namun Saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai, memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan seperti apotik;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang diamankan dan disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang diamankan dan disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Mustari S.H., Bin H. Sahir**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena kedapatan memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) rekan lainnya yakni Ipda Sunardi, Adnan, Saksi Rahmansyah dan Bripta Baharuddin dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu Saksi dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di ruang tamu lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa keluar dari kamar kemudian berlari menuju dapur hingga kami melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan Saksi dan rekan tidak menemukan apa-apa yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu pada badan Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh Anggota barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkoba Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkoba Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu ditemukan di atas lantai pada dapur Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polisi, selanjutnya barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta barang bukti lainnya yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO digunakan oleh Terdakwa saat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni kakak kandung Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki di wilayah Kabupaten Bantaeng namun tidak diketahui dengan jelas identitasnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone saat akan akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa ditemukan beberapa panggilan keluar dan masuk pada handphone Terdakwa namun tidak diketahui maksud dan tujuan panggilan tersebut dan pada handphone Terdakwa juga tidak ditemukan chat yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut awalnya berupa 1 (satu) shacet namun kemudian Terdakwa membaginya sendiri sehingga menjadi 20 (dua puluh) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh sachet) dengan cara memperkirakan saja beratnya tiap sachet tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa hendak gunakan untuk di konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki lainnya di dalam rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi seorang laki-laki tersebut adalah kakak kandung dari Terdakwa namun yang satunya lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa dilakukan tes laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan diduga kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dimana hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa dilakukan tes laboratorium forensik terhadap urine Terdakwa dimana hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kepolisian Polres Jeneponto;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut namun Saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai, memiliki, menyediakan atau menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan seperti apotik;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang diamankan dan disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang diamankan dan disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Ansyar Bin H. Bella**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena kedapatan menguasai barang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang janji dan bertemu pelanggan Saksi di rumah Terdakwa dengan maksud untuk melakukan jual beli hewan ternak kuda;
- Bahwa Saksi melihat proses pengeledahan terhadap Terdakwa dan ketika pengeledahan tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai di dapur rumah Terdakwa dengan kondisi berceceran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berceceran di atas lantai di dapur karena ketika Saksi diperlihatkan oleh Anggota Polisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah dalam keadaan berceceran di atas lantai;
- Bahwa Saksi melihat narkoba golongan I jenis sabu tersebut di atas lantai di dapur ketika Saksi dipanggil masuk oleh salah satu Anggota Polisi untuk menyaksikan penemuan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihatnya ditemukan oleh salah satu Anggota Polisi saat melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui penguasaannya atas penemuan Narkotika Golongan I sabu tersebut dan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hendak digunakan untuk apa oleh Terdakwa Narkotika Golongan I sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa di dalam rumah hanya ada Terdakwa, Saksi berserta satu orang laki-laki lainnya yang merupakan pelanggan Saksi yang hendak melakukan jual beli ternak kuda dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan saat itu isteri serta anak Terdakwa sedang berada di rumah orang tua isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyediakan atau menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan seperti apotik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah-buahan;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang dan timbangan yang diamankan dan disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Jenepono;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada kakak kandung Terdakwa bernama Ansyar Bin H. Bella yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang kemudian diamankan dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut di atas lantai di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menyadari kehadiran Anggota Polisi kemudian berusaha lari menuju dapur lalu berusaha melemparkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui celah dapur namun ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mengenai bagian atas (plafon) dapur dan terjatuh di atas lantai di dapur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di bagian dapur di dalam rumah saat berusaha untuk kabur;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui jelas identitasnya di Kabupaten Bantaeng tepatnya dipinggir jalan didepan salah satu Hotel namun Terdakwa lupa nama hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan orang tersebut melalui handphone dan saat akan menemui untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut maka orang tersebut mengirimkan Terdakwa lokasi tempat pertemuan melalui aplikasi *whatsapp* hingga akhirnya Terdakwa bertemu dan memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saat Terdakwa membelinya masih dalam bentuk 1 (satu) sachet palstik klip kemudian setelah sampai di rumah barulah saat itu Terdakwa pisah-pisahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil dengan ukuran sama rata;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet palstik klip kecil dengan cara hanya memperkirakan jumlah masing-masing beratnya tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa sachet plastik klip kecil dengan tujuan apabila Terdakwa konsumsi tidak terjadi over dosis atau kelebihan dosis;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melainkan hanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa plastik klip kecil yang digunakan mengisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari penjual bakso;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram berat Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa beli Narkotika Golongan I jenis sabu selain dari pada yang ditemukan ini adalah 5 (lima) hari sebelumnya yaitu sebelum

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat penangkapan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut agar tidak merasa capek dan badan terasa segar atau fit saat bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual buah dimana buah tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan mobil ke beberapa daerah kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, biasanya narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi saat akan melakukan perjalanan ke daerah untuk mengambil buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai, memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan seperti apotik;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang diamankan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang diamankan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Risal Alias Siga Bin H Bella	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak putih terbuat dari stiker warna putih berisi : a. Sachet plastic berisi 20 (dua puluh)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no. Barang Bukti 9015/2020/NNF) b. 5 (lima) sachet plastic kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

9015/2020/NNF, 9016/2020/NNF, 9017/2020/NNF, 9018/2020/NNF, dan 9019/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

2. 1 (satu) set alat isap/bong;
3. 1 (satu) batang pireks kaca;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794;
7. 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari, Ipda Sunardi, Adnan, dan Baharuddin para Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta rekannya menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika masuk ke rumah Terdakwa Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta Anggota kepolisian lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki di ruang tamu, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang menyadari kehadiran Anggota Polisi tersebut kemudian berlari menuju dapur lalu berusaha melemparkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui celah dapur namun ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mengenai bagian atas (plafon) dapur dan terjatuh di atas lantai di dapur, lalu Anggota Polisi yang melihat hal tersebut kemudian berlari menuju dapur dan menangkap Terdakwa di dapur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah Terdakwa, dan saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan di atas lantai pada dapur Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor via wa 085342308794, 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk Yamaha N-Max Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan ditemukan dalam rumah Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang dan timbangan yang diamankan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang turut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni kakak kandung Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di Kabupaten Bantaeng tepatnya dipinggir jalan di depan hotel namun Terdakwa lupa nama hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan orang tersebut melalui handphone dan saat akan menemui untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut maka orang tersebut mengirimkan Terdakwa lokasi tempat pertemuan melalui aplikasi *whatsapp* hingga akhirnya Terdakwa bertemu dan memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saat Terdakwa membelinya masih dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik klip kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa barulah saat itu pisah-pisahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil dengan ukuran sama rata dengan cara hanya memperkirakan jumlah masing-masing beratnya tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram berat narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa beli narkotika golongan I jenis sabu selain dari pada yang ditemukan ini adalah 5 (lima) hari sebelumnya yaitu sebelum pembelian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat penangkapan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut agar tidak merasa capek dan badan terasa segar atau fit saat bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual buah dimana buah tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan mobil ke beberapa daerah kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, biasanya narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi saat akan melakukan perjalanan ke daerah untuk mengambil buah-buahan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, dengan hasil sebagai berikut : sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no. Barang Bukti 9015/2020/NNF), 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF), 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF), yang mana kesemuanya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai, memiliki, menyediakan atau menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” adalah subyek hukum atau subyek tindak pidana, untuk itu penting untuk dibuktikan untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan ini. Dalam doktrin hukum pidana “*setiap orang*” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*setiap orang*” adalah termasuk juga badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **RISAL ALIAS SIGA BIN H. BELLA** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang mana Terdakwa merupakan subjek

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melawan hukum yang asal katanya adalah *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan tanpa hak (tanpa ijin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan, pemilihan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari, Ipda Sunardi, Adnan dan Baharuddin para Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta rekannya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta rekannya menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika masuk ke rumah Terdakwa Saksi Rahmansyah, Saksi Mustari serta Anggota kepolisian lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki di ruang tamu, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang menyadari kehadiran Anggota Polisi tersebut kemudian berlari menuju dapur lalu berusaha melemparkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui celah dapur namun ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mengenai bagian atas (plafon) dapur dan terjatuh di lantai di dapur, lalu Anggota Polisi yang melihat hal tersebut kemudian berlari menuju dapur dan menangkap Terdakwa di dapur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan terhadap rumah Terdakwa, dan saat pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu, yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan di atas lantai pada dapur Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari sticker putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa barang bukti 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam, dan terhadap

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone warna gold dengan silicon warna putih Merk SAMSUNG dengan Nomor VIA WA 085342308794, 1 (satu) unit sepeda motor warna Abu-abu Merk YAMAHA N-MAX Nomor DD 2920 AO dan Kunci Kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan ditemukan dalam rumah Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti berupa uang dan timbangan yang diamankan dan disita saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa terdapat masyarakat sipil yang turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni kakak kandung Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di Kabupaten Bantaeng tepatnya dipinggir jalan di depan hotel namun Terdakwa lupa nama hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari orang tidak ketahui identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa komunikasi dengan orang tidak ketahui identitasnya tersebut melalui handphone dan saat akan menemui untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut maka orang tidak ketahui identitasnya tersebut mengirimkan Terdakwa lokasi tempat pertemuan melalui aplikasi *whatsapp* hingga akhirnya Terdakwa bertemu dan memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saat Terdakwa membelinya masih dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik klip kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa barulah dipisah-pisahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil dengan ukuran sama rata dengan cara hanya memperkirakan jumlah masing-masing beratnya tanpa menggunakan timbangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa beli Narkotika Golongan I jenis sabu selain dari pada yang ditemukan ini adalah 5 (lima) hari sebelumnya yaitu sebelum pembelian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat penangkapan, yang mana saat itu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut agar tidak merasa capek dan badan terasa segar atau fit saat bekerja;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual buah dimana buah tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan mobil ke beberapa daerah kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, biasanya Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi saat akan melakukan perjalanan ke daerah untuk mengambil buah-buahan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4010 / NNF / IX / 2020, Tanggal 28 September 2020, dengan hasil sebagai berikut : sachet plastik berisi 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6776 gram (no. Barang Bukti 9015/2020/NNF), 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang Bukti 9016/2020/NNF), 1 (satu) set bong (no. Barang Bukti 9017/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang Bukti 9018/2020/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9019/2020/NNF), yang mana kesemuanya telah dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti jika Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,6776 (dua koma enam tujuh tujuh enam) gram yang mana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, karena itulah seharusnya terhadap Terdakwa pasal yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip bekas isi narkotika yang mana narkotika tersebut tidak sesuai peruntukannya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat awalnya Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik, yang kemudian oleh Terdakwa narkotika tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang masing-masing diisi dan ditakar sendiri hingga sama rata oleh Terdakwa tanpa timbangan, dari perbuatan Terdakwa tersebut timbul pertanyaan untuk apakah Terdakwa membagi 20 (dua puluh) sachet plastik tersebut hingga sama rata kecuali untuk di gunakan dengan maksud yang lain selain untuk dikonsumsi sendiri, karena jika hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak membeli Narkotika tersebut dengan jumlah yang banyak, oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silikon warna putih merk Samsung dengan nomor via Wa 085 342308 794 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-Max nomor DC 2920 AO dan kunci kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang paling berhak melalui dimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL ALIAS SIGA BIN H. BELLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang terbuat dari stiker putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna gold dengan silikon warna putih merk Samsung dengan nomor via Wa 085 342 308 794;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk Yamaha N-Max nomor DC 2920 AO dan kunci kontak kendaraan serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui dimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Firmansyah Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Arief Karyadi, S.H, M.Hum.

Firmansyah Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M.Kn.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)